

## **SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN**

Sistem Pelaporan Pelanggaran (“Whistleblowing System”) adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Erajaya dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan.

Sebagai bagian dari komitmen Erajaya untuk terus menyempurnakan implementasi GCG, pelanggaran harus dihindari oleh segenap Insan Erajaya. Terkait dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki Whistleblowing System sebagai media penyampaian pelaporan pelanggaran terhadap implementasi GCG dan Pedoman Perilaku Perseroan.

Setiap laporan yang masuk akan dipelajari, diklasifikasikan dan ditindaklanjuti melalui penyelidikan mendalam berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Keputusan terhadap terbukti/tidaknya pelaporan tersebut akan dibuat dan diambil berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan dan motif tindakan.

Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa teguran lisan, surat peringatan (I, II, III), hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Perseroan tidak akan menolerir setiap pelanggaran terkait dengan integritas.


## **WHISTLEBLOWING SYSTEM**

*Whistleblowing System is a system to process every report/disclosure about actions against the law, unethical/misappropriate attitude in confidential, anonymous, and autonomous ways that are implemented to optimize the participation of Erajaya People and other parties to reveal any violation occurred in the Company's circumstances.*

*As part of Erajaya's commitment to continuously improve GCG implementation, any violation against GCG implementation and Code of Conduct shall be avoided by all Erajaya People. In this course, the Company has already had a Whistleblowing System as a report submission channel for any violation against GCG and Code of Conducts' implementation in the Company.*

*Every report that is accepted will be reviewed, classified, and followed-up under in-depth investigation considering the facts. The decision of the report, whether proven correct or not, will be made and taken based on the consideration of the impact, level of intention, and purpose of the action.*

*The punishment will be administered as a verbal warning, warning letter (I, II, III) up to termination (PHK). The Company has zero-tolerance against any integrity violation.*



- Jika yang dilaporkan adalah anggota Tim Whistleblowing, laporan ditujukan pada Direksi.
- Jika yang dilaporkan adalah karyawan, laporan ditujukan pada Tim Whistleblowing, dan diteruskan kepada Direksi Perseroan.
- Jika yang dilaporkan anggota Direksi, laporan ditujukan kepada Tim Whistleblowing dan diteruskan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

- *If the reported is a member of Whistleblowing Team, reports addressed to the Board of Directors.*
- *If the reported is an employee of the Company, reports addressed to the Whistleblowing Team and forwarded to the Board of Directors.*
- *If the reported is a member of Board of Directors, reports addressed to the Whistleblowing Team and forwarded to the Board of Commissioners.*

Jika dokumen dan bukti-bukti yang disampaikan lengkap, Tim Whistleblowing melakukan pemilahan data dan memutuskan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyelidikan. Jika keputusannya adalah cukup bukti, maka laporan tersebut akan ditingkatkan statusnya ke tahap penyelidikan.

*The whistleblowing Team will start the data screening process and decide whether to continue the case to the investigation level. If the decision is sufficient evidence, the report will have its status upgraded into the investigation process.*

Laporan yang tidak terbukti akan dikembalikan kepada pelapor. Namun apabila terbukti, Tim Whistleblowing akan melaporkan hasil temuannya tersebut

*Any not proven report will be returned to the whistleblower. If the report is proven, the Whistleblowing Team will report the finding to the Board of Directors/Board of*

kepada Direksi/Dewan Komisaris. Laporan yang berkaitan dengan jajaran manajemen di bawah Direksi disampaikan dalam bentuk surat dan ditujukan kepada Direktur Utama, sedangkan laporan-laporan yang berkaitan dengan Direksi akan ditujukan kepada Dewan Komisaris.

#### **Perlindungan kepada Pelapor**

Perseroan menyediakan fasilitas saluran pelaporan melalui surat dan email yang independen, bebas, dan rahasia bagi pelapor, agar terlaksana proses pelaporan yang aman.

Tim Whistleblowing wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pelapor atas tindakan balasan dari terlapor.

Informasi pelaksanaan tindak lanjut laporan akan disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang identitasnya lengkap.

*Commissioners. Any report related to the Management under the Board of Directors will be delivered by letter and addressed to the President Director; however, any report related to the Board of Directors will be addressed to the Board of Commissioners.*

#### **Protection To The Whistleblower**

*The Company provides whistleblowing facility by mail and e-mail that is independent, autonomous, and confidential for the whistleblower to establish a secure reporting process.*

*The Whistleblowing Team shall protect the confidentiality of the whistleblower's identity aiming to protect the whistleblower from any countermeasure from the reported party.*

*Information about the reported follow-up will be delivered confidentially to the whistleblower with a complete identity.*